



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH
YANG MENJADI KORBAN *PHISING***

***LEGAL RESPONSIBILITIES BANK PARTIES TO CUSTOMERS WHICH
BECOME VICTIMS OF PHISING***

**BAGUS SETYO NUGROHO
NIM. 130710101201**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH
YANG MENJADI KORBAN *PHISING***

***LEGAL RESPONSIBILITIES BANK PARTIES TO CUSTOMERS WHICH
BECOME VICTIMS OF PHISING***

**BAGUS SETYO NUGROHO
NIM. 130710101201**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

Karena hidup adalah perjuangan berbekal kesabaran (Ridwan Kamil)¹



¹<https://life.idntimes.com/inspiration/putri/11-perkataan-ridwan-kamil-yang-bikin-warga-bandung-tersenyum-selalu/full>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 19.30.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Hardi,S.Sos. dan Ibunda Titik Setyo Rahayu, serta Adikku Inndah Puji Astuti terima kasih atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.;

PRASYARAT GELAR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH
YANG MENJADI KORBAN *PHISING***

***LEGAL RESPONSIBILITIES OF BANK PARTIES TO CUSTOMERS
WHICH BECOME VICTIMS PHISING***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Bagus Setyo Nugroho
NIM : 130710101201**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INITELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 JUNI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

MARDI HANDONO, S.H. M.H.

NIP: 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota

PRATIWI PUSPITHO ANDINI. S.H.M.H

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

***TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH
YANG MENJADI KORBAN PHISING***

Oleh :

Bagus Setyo Nugroho
NIM. 130710101201

Dosen Pembimbing Anggota

Dosen Pembimbing Utama

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr.Dyah Ochtorina S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H
NIP: 196312011989021001

.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Setyo Nugroho

NIM : 130710101201

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN PHISING** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2018

Yang Menyatakan,

Bagus Setyo Nugroho

NIM. 130710101201

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK TERHADAP NASABAH YANG MENJADI KORBAN PHISING** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. Ketua Penguji dan Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Ayah Hardi, S.Sos, dan Ibunda Titik Setyo Rahayu tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga Adikku Indah Puji Astuti yang telah memberikan dukungan semangat, bully, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
9. Keluarga besar UKMF KESENIAN JANTUNG TEATER Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik, menampung, menempa, dan membentuk Jati diri saya menjadi Manusia sebagaimana mestinya;
10. Kakak-kakakku Angkatan 30,31,32 yang tak bisa saya sebutkan namanya satu-satu yang telah mendidik, menerima, menempa, dan membentuk jati diri saya menjadi manusia sebagaimana mestinya.
11. Kepada saudara Angkatan 33: Borak, Tompo, Gangsir, Suwir, Jemek.mas Beni Selep, kalian luar biasa, terimakasih atas cinta, kesal, debat kusir, perjuangan, pengorbanan selama ini dan tetaplah tanpa batas dunia kalian;
12. Adik – adikku Rambat, keket, carang, micin, celak, Tales, Blendrang, Alis, Weluk, Ublik, Ndusel, Kenong, terimakasih atas asupan pertanyaan “kapan lulus?” dan kalian jiwa muda yang pemberani;
13. Adik – adikku angkatan 36 dan 37 Jantung Teater tetaplah pemberani, tahu benar dan salah, tetaplah maju kalian benar jangan takut, selama langit yang kita junjung sama dan tanah yang kita pijak sama Kita senasib dan terimakasih atas doa yang diberikan;

14. Ibu Indah Indiarti ketua Umum warung EDW samping Ruang MMC yang siap menjadi wadah cerita curahan hati di jember, keluarga EDW yang semoga tetap Kompak terima kasih atas doa dan semangat;
15. Terkhusus untuk Mega Rani Wulandari., terimakasih semangat, doa, dan motivasi yang diberikan dalam setiap waktunya.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 8 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan teknologi ini yang lambat tahun akan mengubah sistem layanan perbankan menjadi lebih modern dan efisien bagi nasabah. Sistem transaksi perbankan yang saat ini berlaku adalah transaksi perbankan secara konvensional. Tidak hanya dalam pengembangan sistem pelayanan saja, namun tindak kejahatan terhadap perbankan juga mengalami perkembangan. Bentuk kejahatan yang berkembang yaitu *hacking*, *cracking*, dan *carding*. Selain itu ada kejahatan yang tergolong baru yaitu *Phising* yang merupakan penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi berupa kata sandi atau *username* dengan menyamar orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi resmi, seperti *email*, dan lain-lain. Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkulu bernama Firdaus. Nasabah atas nama firdaus tersebut terkena phising dengan modus sinkronisasi *token*. permintaan sinkronisasi *token* saat membuka alamat internet banking yang bukan berasal dari Bank Mandiri tetapi dari virus yang berada di komputer milik nasabah yang digunakan untuk mencuri data termasuk kode *token* yang seolah-olah diminta dari server Bank Mandiri. Nasabah yang terkena kasus *phising* tersebut mengalami kerugian berupa kehilangan uang simpanan yang tidak sedikit di rekeningnya. Karena permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “**Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban *Phising***”. Rumusan masalah yang akan dibahas : (1) Apakah pihak bank bertanggung jawab pada saat nasabahnya menjadi korban *Phising*? (2) Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban *Phising*?. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dan analisis bahan hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai tanggung jawab hukum, meliputi pengertian tanggung jawab hukum, mengenai pengertian penulisan mengutip dari beberapa buku dan peraturan perundang-undangan Selanjutnya yang kedua mengenai bank yang meliputi pengertian bank, jenis-jenis bank, tujuan bank, mengenai pengertian penulisan mengutip dari beberapa buku dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang ketiga tentang nasabah yang meliputi pengertian nasabah, hak dan kewajiban nasabah, mengenai pengertian penulisan mengutip dari beberapa buku dan peraturan perundang-undangan. Keempat tentang *phising* yang meliputi pengertian *phising*, mengenai pengertian penulisan mengutip dari beberapa buku dan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yaitu tanggung jawab bank terhadap nasabah korban *phising*. Penjelasan pembahasan yang pertama yaitu kejahatan *phising* yang dialami oleh nasabah bukan disebabkan dari pihak

bank tetapi melalui virus komputer milik nasabah yang menyebabkan hilangnya data-data pribadi nasabah dan uang nasabah hilang. Kehilangan data pribadi dan uang dikarenakan kesalahan nasabah. Bank mempunyai kewajiban mengganti uang nasabah dan data pribadi nasabah karena bank tidak menjaga rahasia bank, melakukan perbuatan melawan hukum, dan melanggar hak nasabah. Selanjutnya pembahasan terakhir atau kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah menjadi korban *phising*. Penjelasan pembahasan terakhir atau kedua tersebut adalah apabila nasabah menjadi korban *phising* dapat melakukan pengaduan kepada pihak bank bersangkutan dan apabila pengaduan tersebut tidak memuaskan bagi nasabah korban *phising* dapat melakukan alternative penyelesaian sengketa secara non litigasi meliputi negoisasi, mediasi, konsialisasi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dan secara litigasi melalui pengadilan.

Kesimpulan yang yang diperoleh yang pertama adalah Nasabah yang mengalami kerugian finansial karena kurang kehati-hatiannya pada saat membuka internet bankingnya yang mengakibatkan terkena kejahatan berupa *phising*. Bank disini mempunyai sebuah kewajiban untuk mengganti finansial nasabahnya dikarenakan bank lalai menjaga dana nasabahnya yang berpindah ke orang lain. Selanjutnya yang terakhir atau kedua Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas tindakan *phising* yaitu nasabah dapat melakukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan bank dan Undang-Undang yang bersangkutan. Bank wajib menerima segala bentuk pengaduan yang diajukan oleh nasabah, dan bank menanggapi pengaduan dengan cepat dan melakukan upaya penyelesaian terhadap nasabah korban *phising*. Namun apabila nasabah kurang puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank, nasabah dapat memilih alternative penyelesaian yang lain yaitu non litigasi meliputi negoisasi, mediasi perbankan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan litigasi melalui pengadilan. Adapun saran dari penulis yang pertama, perbankan lebih meningkatkan keamanan mereka, agar kejadian *phising* tidak terulang kembali. Selain itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui kejahatan *phising* agar dapat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bertransaksi di elektronik banking agar tidak terkena kejahatan *phising*. Selanjutnya terakhir atau kedua Bank dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan dialami nasabah ketika sewaktu nasabah melakukan pengaduan, sebaiknya bank cepat menanggapi pengaduan dari nasabah dan memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah, sehingga permasalahan yang dialami nasabah tersebut tidak berlarut-larut dan nasabah tidak membawa permasalahan tersebut dengan penyelesaian ke pengadilan. Mengingat nasabah disini adalah komponen penting dalam sistem perbankan sehingga kepercayaan nasabah ke bank tidak menurun dan reputasi bank akan terjaga dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.5 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3 Bahan Non-Hukum	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tanggung Jawab Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	9

2.2 Bank	9
2.2.1 Pengertian Bank	9
2.2.2 Jenis-Jenis Bank	13
2.2.3 Tujuan Bank	19
2.3 Nasabah	19
2.3.1 Pengertian Nasabah	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	20
2.4 <i>Phising</i>	21
2.4.1 Pengertian <i>Phising</i>	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Korban <i>Phising</i>	24
3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Yang Menjadi Korban <i>Phising</i>	39
BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan pembangunan di Indonesia dalam bidang ekonomi lebih didepankan, namun tidak memperhatikan pembangunan terhadap aturan hukumnya. Akibat dari pembangunan di bidang ekonomi tersebut muncul berbagai isu dan persoalan hukum yang berskala nasional. Dengan demikian, Negara Indonesia seharusnya mulai melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang ekonomi. Agar Indonesia dapat menghadapi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi yang sangat pesat di seluruh dunia, melalui peraturan perundang-undangan yang jelas terkait di bidang ekonomi.

Untuk mengantisipasi hal demikian, sejak tahun 1988 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan deregulasi baik di bidang keuangan, moneter, maupun perbankan. Sejak saat itu dunia perbankan semakin semarak, karena lahirnya bank-bank baru bagaikan jamur. Disisi lain, dunia perbankan tertimpa tragedi yang membuatnya kelam, dengan timbul masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa undang-undang terkait di bidang perbankan lainnya yang berlaku sudah tidak memadai dan tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Oleh karena itu, tatanan hukumnya perlu diperbarui dengan menyusun suatu undang-undang baru tentang perbankan dan undang-undang baru itu ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, sejak itu hukum perbankan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Setelah enam tahun berlaku, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan, yaitu menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dan penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan

dari masyarakat domestik maupun internasional terhadap perbankan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.²

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.³

Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan layanan salah satunya yaitu *internet banking* yang merupakan salah satu sistem layanan perbankan yang menggunakan *electronic banking*. Perkembangan teknologi ini yang lambat tahun akan mengubah sistem layanan perbankan menjadi lebih modern dan efisien bagi nasabah. Sistem transaksi perbankan yang saat ini berlaku adalah transaksi perbankan secara konvensional, dimana sebelum melakukan suatu transaksi, nasabah terlebih dahulu harus mengisi kertas pada *counter* bank. Sistem seperti ini tentu kurang efisien, karena nasabah harus menyediakan waktunya untuk pergi ke bank bila ingin melakukan suatu transaksi, terlebih jika terjadi antrian yang panjang untuk melakukan suatu transaksi, maka akan semakin banyak waktu nasabah yang terbuang. Berdasarkan hal diatas, diharapkan dengan kehadiran *electronic banking* mampu menjadi sistem layanan perbankan yang efisien dan dapat diandalkan di masa mendatang, sehingga pada akhirnya seluruh transaksi di perbankan dapat diakses oleh nasabah menggunakan fasilitas atau sarana *electronic banking*. Secara umum, sistem layanan perbankan yang menggunakan *electronic banking* yaitu: Kartu Kredit, Kartu Debit, ATM Banking, Sms Banking, Internet Banking, Call Banking, IP Phone Banking, Phone Banking, dan Kartu penarikan fasilitas lainnya, termasuk sarana bayar lainnya.⁴

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 1-2

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 81

⁴Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan Jasa dan Kredit)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm 195.

Berdasarkan dari pandangan tersebut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menambah fasilitas berupa *internet banking*.⁵

Layanan internet banking dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pusat juga dipakai oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkulu, tetapi didalam melakukan kegiatan internet banking oleh nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkulu terkena kejahatan di bidang teknologi berupa kejahatan *Cyber crime* (kejahatan dunia maya). Bentuk kejahatan yang berkembang yaitu *hacking*, *cracking*, dan *carding*.⁶ Selain itu ada kejahatan yang tergolong baru yaitu *phising*. *Phising* menurut Rialda Annisya dan Maynina Norshela Hastuti adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi berupa kata sandi atau *username* dengan menyamar orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi resmi, seeperti *email*, dan lain-lain.⁷ Kejahatan berupa *Phising* ini juga terkena oleh nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jalan Jenderal Ahmad Yani Bengkulu bernama Firdaus. Nasabah atas nama Firdaus tersebut terkena *phising* dengan modus permintaan sinkronisasi *token* saat membuka alamat internet banking yang bukan berasal dari Bank Mandiri tetapi dari virus yang berada di komputer milik nasabah yang digunakan untuk mencuri data termasuk kode *token* yang seolah-olah diminta dari server Bank Mandiri. Nasabah yang terkena kasus *phising* tersebut mengalami kerugian berupa kehilangan uang simpanan yang tidak sedikit di rekeningnya.⁸

Berdasar uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya

⁵<http://finansial.bisnis.com/read/20150624/90/446867/demi-efisiensi-bank-mandiri-gencar-kembangkan-internet-banking>, diakses pada tanggal 10-10-2017, pukul 15.00 WIB

⁶Mahesa jati kusuma, *Hukum Perlindungan nasabah bank*, (Bandung : nusa media, 2012), hlm2

⁷E-jurnal rialda annisya dan maynina norshela hastuti, 2012, *Security system layanan internet banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*, Jurnal Sistem Komputer, Vol 2, No 2, <http://docplayer.info/40815700-Security-system-layanan-internet-banking-pt-bankmandiri-persero-tbk.html>, diakses pada tanggal 26-09-2017, pukul 14.30 WIB

⁸<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/10/nsuvm6257-rekening-pelaku-phising-nasabah-mandiri-bengkulu-dibekukan>, diakses pada tanggal 09-10-2017, pukul 20.00 WIB

ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ‘**Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban *Phising***’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pihak bank bertanggung jawab pada saat nasabahnya menjadi korban *Phising*?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban *Phising*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pihak bank bertanggung jawab pada saat nasabahnya menjadi korban *phising*..
2. Mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban *phising*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹¹ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu penyelesaian nasabah terkena korban Phising maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan tersebut, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelesaian nasabah terkena korban *phising* akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).¹⁴

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

¹²*Ibid*, hlm. 115

¹³*Ibid*, hlm. 48

¹⁴*Ibid*, hlm. 52

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁵ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁶ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku

¹⁵*Ibid*, hlm. 52

¹⁶*Ibid*, hlm. 52

teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁷

1.5.3 Bahan Non-Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁸

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut, tahapannya yaitu :¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹⁷*Ibid*, hlm. 88-89

¹⁸*Ibid*, hlm. 109

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Memberikan pengertian tentang tanggung jawab sangatlah luas pengertiannya. Tanggung jawab dalam arti hukum biasanya berkaitan dengan keuangan. Tanggung jawab dalam arti responsibility menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “wajib menanggung segala sesuatunya”, kalau terjadi sesuatu dapat disahkan, dituntut, dan diancam oleh hukuman pidana oleh penegak hukum didepan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Sedangkan yang terakhir tanggung jawab dalam arti Liability berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama.²⁰

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia yaitu *banco* yang mempunyai arti bangku. Bangku inilah dipergunakan oleh banker untuk melayani dalam kegiatan operasional kepada nasabah. Istilah bangku ini secara resmi dan populer dengan nama bank. Agar mengetahui pengertian dengan jelas, ada beberapa definisi pengertian bank menurut beberapa para ahli dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengertian bank.

Pierson berpendapat bahwa bank yaitu “*Bank is a company which accept credit, but didn't give credit*”(bank adalah badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit). Menurut Pierson bahwa bank dalam operasionalnya bersifat pasif saja, hanya menerima titipan uang saja.

²⁰Dwi Novi Yandri, “Tanggung jawab Hukum Pengembang perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan Dan Kawasan Pemukiman”Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm 9

G. M. Verryn Stuart berpendapat bahwa bank yaitu *Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, even though they should supply the new money* (bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas dan logam). Dalam hal ini bank sudah melakukan operasionalnya secara pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit-SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit-DSU*).²¹

B. N. Ajuha berpendapat bahwa bank yaitu *bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitably to those who can use it productively for the society as a whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest.* (bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik).²²

Malayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pencipta uang yang dimaksud yaitu bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) ialah otoritas tunggal kewenangan bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan oleh bank umum. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam melakukan operasinya mengumpulkan dana kepada SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU. Bank sebagai pelaksana lalu lintas pembayaran (LLP) berarti bank menjadi pelaksana penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerima, maksud dari lalu lintas pembayaran diartikan sebagai

²¹Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) hlm 1-2

²²Ibid, hlm.2

proses penyelesaian transaksi komersial dan/atau finansial dari pembayar kepada penerima melalui media bank. LLP sangatlah penting untuk mendorong kemajuan perdagangan dan globalisasi perekonomian, karena dalam transaksinya praktis, aman, dan ekonomis. Bank selaku stabilisator moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai *kurs*, atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap, baik itu secara langsung ataupun melalui mekanisme Giro Wajib Minimum (GWM) Bank, Operasi Pasar Terbuka, ataupun kebijakan diskonto. Bank sebagai dinamisator maksudnya bahwa bank adalah pusat perekonomian, pelaksana lalu lintas pembayaran, sumber dana, memproduktifkan tabungan, dan mendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa peranan dari bank, tidak mungkin dilakukan globalisasi pada perekonomian.²³

Menurut Soeharso dan Ana Retnoningsih dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap menjelaskan bahwa bank ialah tempat peminjaman dan peminjaman uang.²⁴

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.²⁵

Kasmir berpendapat bahwa bank yaitu bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan utama menerima simpanan giro, tabungan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran uang kuliah, pajak, listrik, dan pembayaran lainnya. Selain itu bank ialah lembaga keuangan yang menyediakan di bidang jasa, berbagai jasa keuangan,

²³Ibid, hlm. 2-3.

²⁴Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Semarang : Grand Media Pustaka, 2007) hlm 66.

²⁵Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 25

bahkan di negeri maju bank ialah kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Sedangkan menurut Abdul Rachmad menjelaskan bahwa bank yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lainnya.²⁶

Muhammad Muslehuddin berpendapat bank menurut Undang-Undang Perbankan New York ialah sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga merupakan usaha dalam bentuk *trust*, pemberian diskonto dan memperjual belikan surat kuasa kuasa, *draf*, rekening, dan sistem peminjaman ; menerima deposito dan semua bentuk surat berharga ; member peminjaman ; member pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang, dan rekening bank.²⁷

Menurut Undang-Undang Bill Of Exchange Act 1882 dan Stamp Act menjelaskan banker adalah sebagai orang-orang yang hendak melakukan perdagangan dalam dunia perbankan tanpa menimbulkan akibat apapun terhadap para pemeluknya. Sedangkan menurut Thomas Mayer, James D. Duesenberry dan Z. Aliber berpendapat bank ialah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya.²⁸

Menurut Abdulrachman, perbankan (*banking*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan,

²⁶Ibid, hlm. 26

²⁷Ibid, hlm. 26-27

²⁸Ibid, hlm. 27

instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 angka 1 Menjelaskan bahwa perbankan yaitu segala hal menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁰

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis bank dilihat dari segi bidang usahanya, terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³¹

Adapun Usaha perbankan secara konvensional ialah usaha perbankan memberikan jasa kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Adapun usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijelaskan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 13 yaitu prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk

²⁹ibid, hlm. 27-28.

³⁰ibid, hlm. 28

³¹Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm

menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dijalankan bank umum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 6 yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang ;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya ;
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud ;
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud ;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah ;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
 - 5) Obligasi ;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun ;
 - 7) Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ;
- f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya ;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga ;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga ;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak ;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek ;

- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat ;
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Apabila dicermati layanan jasa yang diberikan oleh Bank umum sebagaimana Dijabarkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diatas, tampak bahwa bidang usaha bank umum cukup luas, dalam arti tidak hanya terbatas dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, akan tetapi sudah lebih dari itu. Untuk itu pengelola bank umum harus melakukan terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan, tidak hanya bersifat pasif akan tetapi harus bersifat aktif namun tidak menyimpang dari asas pengelolaan bank yaitu prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. Sementara Siswanto Sutojo mengemukakan kegiatan utama Bank Umum adalah ;

- a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di masyarakat;
- b. Mengumpulkan dana dari masyarakat;
- c. Memberikan kredit koperasi;
- d. Menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional;
- e. Menyediakan jasa pialang surat berharga;
- f. Menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat bernilai.³³

Selain tugas tersebut, dalam perkembangannya usaha bank Umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bisnis. Untuk itu berbagai produk Bank Umum pun bermunculan seperti: penerbitan kartu kredit, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Internet Banking*, sampai dengan jasa konsultasi perbankan. Sementara O.P simorangkir mengemukakan, dengan perkembangan bank komersial dibarengi dengan teknik perbankan yang semakin

³²Ibid. hlm, 5-6

³³Ibid. hlm, 6-7

meluas, maka setiap ada titipan uang tunai di bank, maka pihak bank mencatat di dalam sebuah buku yang disebut rekening giro. Simpanan giro ini kemudian setiap saat dapat diambil dengan cara member perintah kepada bank. Hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah, karena seringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik giro. Rekening ini disebut rekening Koran.³⁴

2. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mencermati pengertian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Umum, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada Bank Umum.³⁵

Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 13, yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.³⁶

³⁴Ibid. hlm, 7.

³⁵Ibid. hlm, 8

³⁶Ibid

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 14, dijelaskan Bank perkereditan Rakyat dilarang :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13.

Jadi disini tampak terlihat bahwa bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat tidak seluas dengan bidang usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum

3. Bank Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 5 ayat 2 diterangkan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Maksud dari penjelasan pasal diatas mengenai “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan. Dari ketentuan diatas, tampak bahwa pembentuk Undang-undang melihat kondisi masyarakat yang cukup majemuk baik dari segi pendidikan maupun latar belakang adat istiadat dirasakan perlu member ruang, jika ada keinginan untuk mendirikan bank yang bidang usahanya bersifat khusus. Sebutlah sekedar contoh, akhir-akhir ini muncul gagasan untuk mendirikan Bank Pertanian yang melayani kepentingan khusus para petani, Bank Guru yang mengkhususkan diri dalam melayani kepentingan guru, dan Bank Tenaga Kerja Indonesia yang mengkhususkan diri dalam melayani kepentingan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas di luar negeri. Bagaimana mewujudkan gagasan tersebut agaknya perlu dikaji lebih mendalam. Yang kiranya perlu dikemukakan disini, bahwa bank apa pun bentuknya, sesuai

dengan UUP harus ada izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas dalam Perbankan.³⁷

Jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, terbagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Bank Milik Negara dilihat dari segi kepemilikannya bank dapat dimiliki negara, dalam arti modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. Bank milik negara sering digunakan istilah bank milik pemerintah.
2. Bank Milik Swasta ;
 - a. Swasta Nasional, adalah Modal bank yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara individual dan/atau badan hukum indonesia.
 - b. Swasta Asing, adalah modal bank yang dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Dalam hal ini ada kemaungkinan bank ini merupakan cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
 - c. Disamping kedua jenis bank diatas, dalam dunia perbankan dikenal pula dengan Bank Campuran. Bank Campuran adalah bank umum yang mana didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.³⁸

Jenis-jenis bank dilihat dari segi operasional bidang usahanya, terbagi menjadi 2 macam, Yaitu ;

1. Bank Devisa, Adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.
2. Bank Non Devisa, Adalah bank yang tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.³⁹

³⁷Ibid. hlm, 9

³⁸Ibid. hlm 9-13

³⁹Ibid hlm 14-15

Kebijaksanaan bank dalam melaksanakan sistem kerjanya terbagai menjadi 2 macam, yaitu :

1. Bank Perdagangan yang depositonya diketahui deposito berjangka, sehingga lebih banyak menyediakan kredit jangka pendek.
2. Bank investasi yang depositonya diketahui sebagai deposito tetap, sehingga sanggup memberikan kredit berjangka panjang.⁴⁰

2.2.3 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 4 dijelaskan bahwa perbankan Indonesia mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan yang sehat dan tangguh, maka perbankan Indonesia harus memiliki sikap tanggap terhadap perkembangan pembangunan nasional sehingga dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak, pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dapat terwujud secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹

2.3 Nasabaah

2.3.1 Pengertian Nasabah

Menurut Soeharso dan Ana Retnoningsih dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap menjelaskan bahwa nasabah adalah pelanggan atau perbandingan.⁴²

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi Perbankan (PBI No. 8/5/PBI/2006) Pasal 1 angka 2, dijelaskan nasabah yaitu

⁴⁰Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm 4-5.

⁴¹Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang : Setara Press, 2017), Hlm 24-25

⁴²Soeharso dan Ana Retnoningsih, op,cit hlm 362

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*Walk-in customer*)”. Berdasarkan pada definisi ini, nasabah bank terbagi menjadi dua yaitu mereka mempunyai rekening di Bank dan mereka yang menggunakan jasa bank untuk melaksanakan transaksi keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 16 nasabah terbagi menjadi :

1. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan kedua definisi mengenai nasabah bank tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa nasabah penyimpanan dan nasabah debitur adalah nasabah yang memiliki rekening di bank, namun berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006, maka nasabah bank diperluas tidak hanya mereka yang memiliki rekening di bank umum juga mereka yang tidak memiliki rekening tetapi menggunakan jasa bank.⁴³

2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah

Hak yang dapat diperoleh nasabah dari pihak bank meliputi;

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM, dsb;
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;
- c. Menuntut bank dalam hal pembocoran rahasia bank;
- d. Mendapat agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas; dan
- e. Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar.

Kewajiban yang dapat diperoleh nasabah dari pihak bank berupa :

⁴³. Muhammad Dwi Prastyo “Perlindungan Huum Terhadap Nasabah Pengguna Sefe deposit Box Pada Perbankan”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm 34.

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
- b. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
- c. Menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank
- d. Membayar provisi yang telah ditentukan oleh bank
- e. Menyerahkan buku cek/ giro bilyet tabungan.⁴⁴

2.4 Phising

2.4.1 Pengertian Phising

Menurut Dian Rachmawati Phising ialah suatu aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia dengan cara menggunakan *email* dan situs *web* palsu yang ditampilkan menyerupai asli atau resmi *web* sebenarnya.⁴⁵ Informasi yang didapat itu atau dicari oleh phiser dalam bentuk *password account* atau nomor kartu kredit korban. Penjebak (*Phiser*) menggunakan *email*, *banner* atau *pop-up window* untuk menjebak user agar mengarahkan ke situs *web* palsu (*fake Webpage*), agar user memberikan informasi pribadinya.⁴⁶ Aspek-aspek ancaman yang terinfeksi oleh *virus phising* yaitu:

1. Manipulasi *link*, sebagian teknik *phising* menggunakan manipulasi *link* sehingga yang terlihat seperti alamat atau institusi yang asli. *Uniform Resource Locator* (URL) yang salah salah ejaannya atau penggunaan sub domain merupakan trik umum yang dilakukan oleh *phiser*. Seperti contoh URL dibawah ini:
 - a. *www.Micosoft.com*
 - b. www.mircosoft.com
 - c. www.verify-microsoft.com

⁴⁴Sentosa Sembiring, op.cit, hlm 180-181

⁴⁵E- jurnal dian rachmawati, 2014, *Phising sebagai salah satu ancaman dalam dunia cyber* jurnal saintikom, vol 13, no 3, hlm 211 <https://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hpG3Jurnal%20Dian%20Rahmawaty2014.pdf>, diakses pada tanggal 26 september 2017, pada waktu 19.45 WIB

⁴⁶ibid. hlm, 211

- d. URL aslinya www.microsoft.com
2. *Filter Evasion, Phiser* menggunakan media gambar(bukan teks) sehingga dapat mengecoh pengguna untuk menyerahkan informasi pribadinya



Gambar 1 *email phishing* dihubungkan dalam sebuah *web*

Untuk membuat *email phishing* tampak lebih asli para phiser akan meletakkan sebuah link yang dihubungkan ke halaman web yang sah, tetapi sebenarnya website tersebut apabila pengguna mengklik pada link tersebut maka akan terbuka ke *website phiser* bukan ke *website* sebenarnya atau aslinya.⁴⁷

Disinilah *phiser* memanfaatkan kecerobohan dan ketidak telitian dari *user* untuk memasukkan kedalam *web* palsu tersebut untuk memperoleh sebuah informasi. Untuk memancing korban *user* seorang *phiser* melakukan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Email spoofing*, teknik ini biasa digunakan *phiser* dengan mengirim email ke jutaan pengguna dengan mengatasnamakan dari sebuah institusi resmi. Biasanya *email* ini berisi permintaan nomor kredit, *password* atau *mendownload form* tertentu.
2. Pengiriman Berbasis *Web* adalah salah satu cara atau teknik phishing yang paling canggih. Biasa dikenal dengan “*man-in-yhe-middle*”, *phiser* terletak diantara situs *web* asli dan sistem *phising*.
3. Pesan Instan (*chatting*) atau pesan cepat adalah metode dimana pengguna menerima pesan dengan *link* yang mengarahkan mereka kepada situs *web* palsu, yang memiliki tampilan yang sama dan merasa sebagai situs yang sah.
4. Manipulasi tautan (*link*) ialah teknik dimana *phiser* mengirimkan *link* ke sebuah *website*. Apabila pengguna atau *user* meng klik ke *link* tersebut maka akan terbuka ke *website phiser* bukan *link website* resminya.

⁴⁷Ibid. hlm, 212

5. Malware *Phising*, penipuan *phising* melibatkan malware memerlukan cara untuk dijalankan pada komputer pengguna. *Malware* ini biasanya melekat pada *email* yang dikirimkan kepada pengguna oleh *phiser*. Setelah korban mengklik pada link maka malware akan mulai berfungsi. Malware tersebut terkadang disertakan pada file download.
6. Trojan Hosts, *hacker* terlibat mencoba untuk login ke *account* pengguna untuk mengumpulkan kredensial melalui mesin lokal. Informasi yang diperoleh kemudian dikirim ke *Phiser*.⁴⁸

Ada beberapa cara mencegah dari serangan phising sebagai berikut ;

1. Sosial media seperti *Facebook*, buat *bookmark* untuk halaman *login* atau langsung url *www.facebook.com* di *address bar*.
2. Jangan mengklik link pada pesan *email*.
3. Hanya mengetik data rahasai pada *website* yang aman.
4. Mengecek akun bank anda secara reguler dan melaporkan apapun yang mencurigakan kepada bank anda.
5. Kenali tanda *giveaway* yang ada dalam *email phising* sebagai berikut ;
 - a. Apabila tidak ditujukan secara personal kepada anda
 - b. Apabila nasabah bank bukan satu-satunya penerima *email*
 - c. Apabila ada kesalahan dalam ejaan, tata bahasa.
6. Menginstall *software* untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus
7. Menginstall *patch* keamanan
8. Waspada terhadap *email* atau pesan instan yang tidak diketahui
9. Berhati-hati ketika *login* yang meminta data pribadi anda. Cermati alamat URL yang ada di *address bar*.
10. *Back up* data anda.⁴⁹

⁴⁸Ibid. hlm, 212-213

⁴⁹Ibid. hlm, 215-216

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah yang mengalami kerugian finansial karena kurang kehati-hatiannya pada saat membuka internet bankingnya yang mengakibatkan terkena kejahatan berupa *phising*. Bank disini mempunyai sebuah kewajiban untuk mengganti finansial nasabahnya dikarenakan bank lalai menjaga dana nasabahnya yang berpindah ke orang lain.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila mengalami kerugian atas tindakan phising yaitu nasabah dapat melakukan pengaduan kepada bank yang bersangkutan dengan melengkapi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan bank dan Undang-Undang yang bersangkutan. Bank wajib menerima segala bentuk pengaduan yang diajukan oleh nasabah, dan bank menganggapi pengaduan dengan cepat dan melakukan upaya penyelesaian terhadap nasabah korban phising. Namun apabila nasabah kurang puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank, nasabah dapat memilih alternative penyelesaian yang lain yaitu non litigasi meliputi negoisasi, mediasi perbankan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan litigasi melalui pengadilan.


4.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan dan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perbankan lebih meningkatkan keamanan mereka, agar kejadian phising tidak terulang kembali. Selain itu bank memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan phising agar masyarakat

mengetahui kejahatan phising agardapat berhati-hati dalam melakukan kegiatan bertransaksi di elektronik banking agar tidak terkena kejahatan phising.

2. Bank dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan dialami nasabah ketika sewaktu nasabah melakukan pengaduan, sebaiknya bank cepat menanggapi pengaduan dari nasabah dan memberikan solusi yang terbaik kepada nasabah, sehingga permasalahan yang dialami nasabah tersebut tidak berlarut-larut dan nasabah tidak membawa permasalahan tersebut dengan penyelesaian ke pengadilan. Mengingat nasabah disini adalah komponen penting dalam sistem perbankan sehingga kepercayaan nasabah ke bank tidak menurun dan reputasi bank akan terjaga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Sinar Grafika, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, kencana, Jakarta
- Mahesa Jati Kusuma, 2012, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Jakarta
- Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Muslehuiddin, 2004, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Numaningsih Amriani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek Hukum Perbankan DI Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sentosa Sembering, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, 2012 Mandar Maju, Bandung
- Soeharso dan Ana Retnoningsih, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Grand Media Pustaka, Semarang.
- Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan DI Indonesia (simpanan jasa dan Kredit)*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Uswatun Hasanah, 2017, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang
- Yuzna Zaidah, 2015, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian pengaduan nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor ; 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

C. E-Jurnal

E-Jurnal Dian Rachmawati, 2014, Phising Sebagai Salah Satu Ancaman Dalam Dunia Cyber, Jurnal Saintikom, Vol 13, No 3, , 211
<https://lppm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hpG3Jurnal%20Dian%20Rahmawaty2014.pdf> Diakses Pada Tanggal 26 September 2017, Pada Waktu 19.45

E-jurnal Joice Irma Runtu Thomas, 2014, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex Et Societatis, Vol 1, No 1,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1317/1068>, diakses pada 10 April 2018, Pukul 18.00

E-Jurnal Rialda Annisya dan Maynina Norshela Hastuti, 2012, Security System Layanan Internet Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jurnal Sistem Komputer Vol 2, No 2, <http://docplayer.info/40815700-Security-system-layanan-internet-banking-pt-bankmandiri-persero-tbk.html>, diakses pada taggal 26 September 2017, Pukul 14.30 WIB.

D. Skripsi

Dwi Novi Yandri, 2011 “Tanggung Jawab Hukum Pengembang Perumahan Akibat Terjadinya Wanprestasi Dari Perjanjian Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember

Muhammad Dwi Prastyo, “Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Sefe Deposit Box Pada lembaga Perbankan”, SKripsi, fakultas Hukum, Universitas Jember.

E. Internet

[https:// www.cermati.com/artikel/5-produk-bank-yang-sering-digunakan dan-manfaatnya](https://www.cermati.com/artikel/5-produk-bank-yang-sering-digunakan-dan-manfaatnya), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 20.00

[http:// finansial.bisnis.com/read/20150624/90/446867/demi-efisiensi bank mandiri-gencar kembangkan-internet-banking](http://finansial.bisnis.com/read/20150624/90/446867/demi-efisiensi-bank-mandiri-gencar-kembangkan-internet-banking), diakses pada tanggal 10-10-2017, pukul 15.00 WIB

[https:// www.kompasiana.com /dado/ waspada-phishing-salah-satu-dari kejahatan-di-dunia-maya_57490302337b61ad0f7fa831](https://www.kompasiana.com/dado/waspada-phishing-salah-satu-dari-kejahatan-di-dunia-maya_57490302337b61ad0f7fa831), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 22.00

[http:// www.republika.co.id /berita/ ekonomi/makro/15/08/10/ nsuvn6257-rekening-pelaku-phising-nasabah-mandiri-bengkulu-dibekukan](http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/08/10/nsuvn6257-rekening-pelaku-phising-nasabah-mandiri-bengkulu-dibekukan), diakses pada tanggal 09-10-2017, pukul 20.00 WIB